



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgia.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Audit Internal Perbankan dalam Mendeteksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU): Perspektif Akuntansi dan Hukum

Gevan Naufal Wala¹, Fergisa Rindang Primadi²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia,
gevannaufall@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia,
fergisarindang97@gmail.com

Corresponding Author: gevannaufall@gmail.com¹

Abstract: Money laundering remains one of the most persistent threats to the integrity of Indonesia's banking system, positioning banks as both primary gatekeepers and potential instruments of financial crime. Prior studies tend to examine the role of internal audit in fraud prevention in general terms, while legal studies on money-laundering enforcement rarely integrate the operational mechanism of internal audit as an accounting-based control instrument, leaving a gap in understanding how accounting and legal perspectives converge in practice. This study analyzes the role of banking internal audit in detecting indications of money laundering by integrating accounting and legal perspectives, and identifies the challenges affecting its effectiveness. The study employs normative-conceptual legal research using statute and conceptual approaches, supported by library research on secondary data drawn from laws, regulations, and recent scholarly literature. The results show that internal audit functions as an accounting-based early-detection mechanism through transaction monitoring, audit-trail analysis, and red-flag identification, while simultaneously operating within a binding legal framework of customer due diligence, suspicious-transaction reporting, and corporate accountability. The novelty of this study lies in positioning internal audit as an integrative bridge that converts accounting evidence into legally admissible compliance documentation within Indonesia's anti-money-laundering regime.

Keyword: Internal Audit; Banking; Money Laundering; Forensic Accounting; Anti-Money Laundering Law.

Abstrak: Pencucian uang masih menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap integritas sistem perbankan Indonesia, sebab bank berposisi ganda sebagai penjaga gerbang sekaligus instrumen potensial kejahatan keuangan. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji peran audit internal dalam pencegahan kecurangan secara umum, sementara kajian hukum mengenai penegakan tindak pidana pencucian uang jarang mengintegrasikan mekanisme operasional audit internal sebagai instrumen pengendalian berbasis akuntansi, sehingga terdapat kesenjangan pemahaman mengenai bagaimana perspektif akuntansi dan hukum berpadu dalam praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran audit internal perbankan

dalam mendeteksi indikasi tindak pidana pencucian uang dengan memadukan perspektif akuntansi dan hukum, serta mengidentifikasi tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-konseptual dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, didukung studi kepustakaan atas data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini berbasis akuntansi melalui pemantauan transaksi, penelusuran jejak audit, dan identifikasi red flag, sekaligus beroperasi dalam kerangka hukum yang mengikat berupa prinsip mengenal nasabah, kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, dan akuntabilitas korporasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan audit internal sebagai jembatan integratif yang mengonversi bukti akuntansi menjadi dokumentasi kepatuhan yang bernilai hukum dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Audit Internal; Perbankan; Pencucian Uang; Akuntansi Forensik; Hukum Anti Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

Industri perbankan menempati posisi strategis sekaligus rentan dalam sistem keuangan nasional. Sebagai lembaga intermediasi yang mengelola arus dana masyarakat dalam jumlah besar, bank kerap dijadikan sarana untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana melalui skema *money laundering* yang meliputi tahap penempatan (*placement*), pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*) dana ke dalam sistem keuangan yang sah. Fungsi audit internal perbankan menjadi lini pertahanan yang strategis karena melekat langsung pada struktur tata kelola bank dan memiliki akses terhadap data transaksi, laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal secara menyeluruh (Latifah, 2025). Efektivitas fungsi ini menjadi krusial mengingat Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan luas dalam memberantas TPPU yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan (Simamora et al., 2022), namun kewenangan pengawas eksternal tersebut baru dapat berjalan optimal apabila didukung oleh mekanisme deteksi dini di internal bank itu sendiri.

Kajian mengenai peran audit internal terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*) di sektor perbankan telah banyak dilakukan, baik pada bank umum maupun bank syariah, dan secara konsisten menemukan pengaruh positif audit internal terhadap pencegahan *fraud* (Artawan & Azizudin, 2022; Wibowo, 2023; Afifah, 2025). Sebagian penelitian bahkan telah mengaitkan audit internal dengan mekanisme *whistleblowing* dan tata kelola perusahaan pada sektor jasa keuangan yang terdaftar di bursa (Yusuf, 2026), maupun dengan kualitas audit internal ditinjau dari independensi, kepatuhan, dan kompetensi pada organisasi di sektor keuangan (Mita et al., 2026). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas *fraud* secara umum dan belum secara spesifik mengaitkannya dengan tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik hukum dan modus operandi tersendiri. Di sisi lain, kajian hukum mengenai TPPU lebih banyak berfokus pada aspek penegakan hukum pidana, kewenangan kelembagaan, dan pemulihan aset (Gultom et al., 2026; Fuadi et al., 2024; Rosgita et al., 2024), tanpa banyak mengeksplorasi bagaimana mekanisme audit internal sebagai instrumen akuntansi mampu berfungsi sebagai jembatan antara kepatuhan korporasi dan proses pembuktian hukum. **Research gap** ini menunjukkan bahwa integrasi antara perspektif akuntansi (fungsi teknis audit internal) dan perspektif hukum (kerangka regulasi APU-PPT) dalam konteks deteksi TPPU di perbankan masih jarang dikaji secara simultan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung meneliti audit internal dan *fraud* secara terpisah dari kerangka hukum TPPU, penelitian ini menawarkan keunikan (*state of the art*) dengan memposisikan audit internal perbankan sebagai titik temu (*interface*) antara

kaidah akuntansi/audit dan kaidah hukum anti pencucian uang. Perkembangan regulasi terbaru, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta penguatan kewenangan pengawasan sektor jasa keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Syafitri, 2023), turut memperluas cakupan tanggung jawab fungsi kepatuhan dan audit internal bank dalam mendeteksi indikasi pencucian uang secara lebih dini. Perkembangan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan dalam mendukung deteksi transaksi mencurigakan (Premkumar et al., 2026) juga menuntut audit internal untuk beradaptasi, tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pengawas kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai analis risiko berbasis data yang mampu menghasilkan bukti yang relevan secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran audit internal perbankan dalam mendeteksi indikasi tindak pidana pencucian uang ditinjau dari perspektif akuntansi?
2. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab hukum audit internal perbankan dalam kerangka rezim anti pencucian uang di Indonesia?
3. Bagaimana sinergi antara perspektif akuntansi dan perspektif hukum dapat memperkuat efektivitas audit internal perbankan dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi audit internal perbankan dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan bagaimana strategi penguatannya?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara integratif peran audit internal perbankan dalam mendeteksi indikasi tindak pidana pencucian uang melalui perpaduan perspektif akuntansi dan hukum, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan efektivitasnya, sehingga dapat memperkaya kerangka konseptual mengenai fungsi audit internal sebagai instrumen kepatuhan sekaligus instrumen pembuktian dalam sistem anti pencucian uang di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang dipadukan dengan kajian konseptual akuntansi dan audit, mengingat objek kajian berada pada titik temu dua disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum dan ilmu akuntansi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pengaturan audit internal perbankan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelaah konsep, teori, dan doktrin mengenai fungsi audit internal, akuntansi forensik, dan anti pencucian uang yang berkembang dalam literatur ilmiah.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah fungsi audit internal pada institusi perbankan di Indonesia dalam kaitannya dengan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, diutamakan terbitan lima tahun terakhir; serta bahan hukum tersier berupa dokumen dan pedoman resmi dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan dan memadukan kaidah hukum yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab audit internal dalam rezim APU-PPT dengan konsep dan teknik akuntansi/audit yang relevan, seperti teori *fraud triangle*, *audit trail*, dan analisis transaksi mencurigakan (*red flag analysis*), untuk selanjutnya disintesis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Guna menjaga keabsahan analisis, penelitian ini melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari kajian hukum dan kajian akuntansi/audit terhadap tema yang sama, misalnya membandingkan hasil kajian mengenai efektivitas audit internal dalam mendeteksi *fraud* perbankan (Sharif & Osman, 2026; Nurachmana & Soeratin, 2024) dengan kajian mengenai kewenangan dan kewajiban hukum lembaga terkait TPPU (Irfan & Ayu, 2026), sehingga simpulan yang dihasilkan tidak berat sebelah pada satu disiplin ilmu semata. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk membangun kerangka konseptual integratif yang dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian empiris lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan mengenai peran audit internal perbankan dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang yang disusun berdasarkan perpaduan antara perspektif akuntansi dan perspektif hukum. Pembahasan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan.

1. Peran Audit Internal Perbankan dalam Mendeteksi TPPU: Perspektif Akuntansi

Dari perspektif akuntansi, audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko yang melekat pada struktur tata kelola bank dan bertugas menilai kepatuhan terhadap kebijakan, memetakan risiko pencucian uang, serta memastikan keberlangsungan sistem pengendalian secara berkesinambungan (Latifah, 2025). Fungsi ini dijalankan melalui serangkaian teknik audit berbasis akuntansi, antara lain penelusuran jejak audit (*audit trail*) atas arus dana, rekonsiliasi data transaksi dengan profil dan aktivitas ekonomi nasabah, serta pengujian substantif atas dokumen pendukung transaksi bernilai signifikan atau tidak lazim.

Teknik identifikasi *red flag* menjadi instrumen akuntansi kunci dalam mendeteksi indikasi TPPU. Transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, transaksi berjenjang dalam nilai di bawah ambang batas pelaporan (*structuring*), perpindahan dana lintas rekening dalam waktu singkat tanpa tujuan ekonomi yang jelas, maupun penggunaan rekening perusahaan cangkang, merupakan pola-pola yang secara akuntansi dapat dideteksi melalui analisis data transaksi dan pemantauan berkelanjutan (*continuous auditing*). Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa audit internal, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada bank umum maupun bank syariah (Afifah, 2025; Artawan & Azizudin, 2022; Wibowo, 2023), sebab prinsip kerja pencegahan *fraud* pada dasarnya beririsan dengan prinsip kerja pendeteksian TPPU, yaitu penilaian risiko, pengujian pengendalian, dan verifikasi bukti transaksi.

Perkembangan teknologi turut memperkuat kapasitas akuntansi audit internal dalam mendeteksi TPPU. Studi tentang penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dan pembelajaran mesin (*machine learning*) pada sistem anti pencucian uang menunjukkan bahwa model klasifikasi berbasis data mampu membedakan transaksi wajar dari transaksi berindikasi pencucian uang dengan tingkat akurasi tinggi berdasarkan pola temporal, perilaku, dan geografis transaksi (Premkumar et al., 2026). Penerapan pendekatan analitik semacam ini memungkinkan audit internal bertransformasi dari fungsi pemeriksaan berkala (*periodic audit*) menjadi fungsi pemantauan berkelanjutan (*continuous monitoring*) yang

lebih responsif terhadap pola transaksi baru yang berkembang seiring digitalisasi layanan perbankan.

Namun demikian, kualitas audit internal tidak semata ditentukan oleh ketersediaan teknologi, melainkan juga oleh independensi, kepatuhan, dan kompetensi auditor internal itu sendiri. Kajian pada organisasi di sektor keuangan menunjukkan bahwa independensi auditor menjadi faktor yang lebih menentukan pada institusi dengan kompleksitas regulasi tinggi, seperti lembaga keuangan dan perusahaan multinasional (Mita et al., 2026). Temuan tersebut relevan dengan konteks perbankan yang beroperasi di bawah pengawasan ketat otoritas, sehingga independensi auditor internal menjadi prasyarat agar hasil deteksi tidak terdistorsi oleh kepentingan manajemen atau tekanan bisnis jangka pendek.

Tabel 1. Tahapan Pencucian Uang dan Peran Audit Internal Perbankan dalam Perspektif Akuntansi dan Hukum

Tahapan TPPU	Karakteristik Transaksi	Peran Audit Internal (Akuntansi)	Dasar Hukum	Kepatuhan
Placement	Penyetoran dana tunai dalam jumlah besar atau berulang di bawah ambang pelaporan (structuring)	Verifikasi kesesuaian profil nasabah, pengujian dokumen sumber dana, pemantauan transaksi tunai	Prinsip mengenal nasabah/CDD – POJK No. 8 Tahun 2023	
Layering	Perpindahan dana lintas rekening/yurisdiksi dalam waktu singkat tanpa tujuan ekonomi jelas	Penelusuran audit trail, rekonsiliasi arus dana, analisis red flag transaksi	Kewajiban pelaporan LTKM – UU No. 8 Tahun 2010	
Integration	Penggunaan dana hasil pencucian untuk investasi atau pembelian aset yang tampak sah	Audit substantif transaksi bernilai signifikan, koordinasi dengan fungsi kepatuhan	Dukungan pembuktian dan pemulihan aset – koordinasi dengan PPAK/OJK	

Sumber: Diolah oleh penulis (2026).

2. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Audit Internal Perbankan dalam Rezim Anti Pencucian Uang

Dari perspektif hukum, keberadaan dan fungsi audit internal perbankan tidak berdiri sendiri, melainkan diatur dan diperkuat oleh kerangka regulasi anti pencucian uang yang mengikat secara hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan penyedia jasa keuangan, termasuk bank, untuk menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kewajiban tersebut selaras dengan prinsip kehati-hatian bank sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mensyaratkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Kewajiban pelaporan tersebut secara struktural menempatkan fungsi kepatuhan dan audit internal bank sebagai simpul penting dalam rantai deteksi dini TPPU, sebab merekalah yang secara internal memverifikasi terpenuhinya prosedur sebelum laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) disampaikan kepada otoritas.

Kewajiban tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan bank menerapkan uji tuntas nasabah (*customer due diligence*) secara berjenjang berdasarkan tingkat risiko, termasuk terhadap pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*), serta mengintegrasikan fungsi kepatuhan dan audit internal dalam pengawasan penerapan program tersebut. Ketentuan ini melengkapi prinsip mengenal

nasabah yang sebelumnya telah diatur sejak Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 (Kusnadi & Afamery, 2023), yang menjadi fondasi awal kewajiban identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah oleh bank di Indonesia.

Penguatan kelembagaan turut ditopang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memperluas kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dalam aspek penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan (Syafitri, 2023). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengambil tindakan terhadap bank yang digunakan sebagai instrumen TPPU (Simamora et al., 2022) menegaskan bahwa audit internal bank berada dalam posisi hukum sebagai garda pertama yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank terhadap seluruh ketentuan tersebut sebelum otoritas eksternal turun tangan.

Dari sisi penegakan hukum pidana, hasil audit internal dan laporan transaksi mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK berperan penting dalam mendukung proses pembuktian tindak pidana asal (*predicate crime*) maupun tindak pidana pencucian uang itu sendiri dalam sistem peradilan pidana (Gultom et al., 2026). Namun, kewenangan PPATK dalam memperoleh informasi dari pihak pelapor, termasuk profesi tertentu, tetap dibatasi hanya pada data yang relevan untuk keperluan analisis indikasi TPPU (Irfan & Ayu, 2026), sehingga audit internal bank dituntut menyusun dokumentasi yang akurat, relevan, dan proporsional agar dapat digunakan secara sah dalam proses hukum, termasuk dalam mendukung upaya perampasan aset hasil kejahatan (Fuadi et al., 2024; Wulandari et al., 2026).

3. Sinergi Perspektif Akuntansi dan Hukum: Audit Internal sebagai Jembatan Kepatuhan dan Pembuktian

Titik temu antara perspektif akuntansi dan hukum dalam fungsi audit internal perbankan terletak pada perannya mengonversi bukti akuntansi menjadi dokumentasi yang bernilai hukum. Secara akuntansi, audit internal menghasilkan jejak audit, hasil rekonsiliasi, dan analisis pola transaksi; secara hukum, dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan laporan transaksi keuangan mencurigakan serta bukti pendukung dalam proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Penerapan pendekatan akuntansi forensik memperkuat titik temu ini, karena akuntansi forensik dirancang khusus untuk menelusuri skema pelapisan dana yang kompleks, termasuk manipulasi rekening pihak ketiga, sekalipun pengakuannya secara formal dalam hukum acara pidana di Indonesia masih perlu diperkuat (Nadiani & Kusumo, 2025).

Sinergi tersebut juga tampak dalam penerapan mekanisme tata kelola pendukung, seperti sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang terbukti memperkuat efektivitas audit internal dan tata kelola perusahaan dalam mencegah *fraud* pada sektor jasa keuangan (Yusuf, 2026), maupun peran komite audit yang memoderasi hubungan antara indikator *fraud triangle* dengan temuan kecurangan (Goharwin et al., 2024). Semakin kuat elemen tata kelola tersebut terintegrasi dengan fungsi audit internal, semakin besar pula peluang temuan akuntansi dapat langsung ditindaklanjuti secara hukum tanpa kehilangan nilai pembuktiannya akibat lemahnya dokumentasi prosedural.

Peran strategis audit internal dalam memperkuat tata kelola perusahaan pada sektor perbankan turut menegaskan bahwa fungsi ini tidak dapat dipandang semata sebagai mekanisme teknis akuntansi, melainkan juga sebagai bagian dari sistem kepatuhan hukum korporasi secara menyeluruh (Ilmi et al., 2025). Dalam konteks organisasi sebesar bank, audit internal idealnya berfungsi sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defense*) yang independen dari fungsi operasional dan manajemen risiko lini pertama dan kedua, sebagaimana ditemukan dalam evaluasi peran audit internal pada penerapan manajemen risiko di sektor publik yang menunjukkan bahwa fungsi lini ketiga perlu mencakup seluruh komponen kerangka pengendalian internal, termasuk penilaian risiko kecurangan (*fraud risk*

assessment) secara spesifik (Sukmawan & Prasetya, 2025). Prinsip ini relevan diterapkan pada konteks perbankan agar audit internal tidak hanya menilai kepatuhan prosedural semata, tetapi juga secara aktif memetakan risiko TPPU sebagai bagian dari *fraud risk assessment* yang terintegrasi.

4. Tantangan dan Strategi Penguatan Efektivitas Audit Internal dalam Mendeteksi TPPU

Meskipun kerangka hukum dan akuntansi telah tersedia, efektivitas audit internal dalam mendeteksi TPPU di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami pola-pola pencucian uang yang terus berkembang dan semakin kompleks turut menjadi kendala, sebagaimana ditemukan dalam kajian mengenai implementasi program antipencucian uang yang mengidentifikasi kebijakan internal yang belum memadai, infrastruktur terbatas, dan minimnya keahlian sumber daya manusia sebagai hambatan utama (Latifah, 2025). Kedua, efektivitas audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada bank turut dipengaruhi oleh faktor kontekstual kelembagaan, termasuk pada bank di negara berkembang yang masih membenahi kapasitas pengawasan internalnya (Sharif & Osman, 2026), sehingga penguatan audit internal tidak dapat dilepaskan dari penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh.

Ketiga, sinkronisasi temuan literatur mengenai peran audit internal terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan manajemen puncak dan integrasi hasil audit ke dalam pengambilan keputusan strategis, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif kepatuhan (Nurachmana & Soeratin, 2024). Keempat, dari sisi hukum, perluasan kewenangan pengawasan pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan turut menuntut penyesuaian kapasitas audit internal bank agar mampu memenuhi standar pelaporan dan kepatuhan yang lebih ketat (Syafitri, 2023), termasuk dalam mendukung upaya pemulihan aset hasil TPPU yang kini menuntut ketelitian dokumentasi lebih tinggi, khususnya untuk aset dalam bentuk baru seperti aset virtual (Wulandari et al., 2026).

Berdasarkan tantangan tersebut, strategi penguatan yang relevan meliputi: peningkatan kompetensi auditor internal melalui pelatihan berkelanjutan mengenai tipologi TPPU dan teknik akuntansi forensik; penguatan independensi fungsi audit internal dari tekanan manajemen operasional; adopsi teknologi analitik data untuk mendukung pemantauan transaksi secara berkelanjutan; serta penguatan koordinasi antara fungsi audit internal, fungsi kepatuhan, dan otoritas eksternal seperti OJK dan PPATK, agar hasil deteksi internal dapat ditindaklanjuti secara hukum secara lebih cepat dan akurat.

Temuan penelitian (*novelty*) menunjukkan bahwa audit internal perbankan pada hakikatnya berfungsi ganda, yaitu sebagai instrumen akuntansi yang menghasilkan bukti transaksi melalui teknik *audit trail*, *red flag analysis*, dan pemantauan berkelanjutan, sekaligus sebagai instrumen hukum yang menjembatani kepatuhan korporasi dengan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang. Kebaruan ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas audit internal dalam mendeteksi TPPU tidak dapat dicapai secara optimal apabila kedua perspektif tersebut berjalan terpisah; sebaliknya, sinergi antara kaidah akuntansi dan kaidah hukum diperlukan agar temuan audit internal memiliki nilai teknis yang akurat sekaligus nilai pembuktian yang sah secara hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari perspektif akuntansi, audit internal perbankan berperan sebagai mekanisme deteksi dini TPPU melalui teknik *audit trail*, rekonsiliasi transaksi, identifikasi *red flag*, dan

- pemanfaatan analitik data, yang secara bersama-sama memperkuat kemampuan bank mengenali pola transaksi tidak lazim sejak tahap penempatan dana.
2. Dari perspektif hukum, audit internal perbankan menempati kedudukan sebagai garda pertama dalam rezim anti pencucian uang, dengan tanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap kewajiban mengenal nasabah, pelaporan transaksi mencurigakan, dan ketentuan APU-PPT yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010, UU Perbankan, UU P2SK, dan POJK No. 8 Tahun 2023.
 3. Sinergi antara perspektif akuntansi dan hukum menempatkan audit internal sebagai jembatan yang mengonversi bukti teknis akuntansi menjadi dokumentasi bernilai hukum, yang diperkuat oleh mekanisme tata kelola pendukung seperti *whistleblowing system*, peran komite audit, dan fungsi lini pertahanan ketiga yang independen.
 4. Tantangan utama efektivitas audit internal dalam mendeteksi TPPU meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dukungan manajemen puncak, serta penyesuaian terhadap perluasan kewenangan pengawasan pascareformasi sektor keuangan, yang dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi, penguatan independensi, adopsi teknologi analitik, dan penguatan koordinasi lintas otoritas.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-konseptual berbasis studi kepustakaan sehingga belum didukung oleh data empiris primer dari praktik audit internal pada bank tertentu. Selain itu, cakupan pembahasan difokuskan pada kerangka regulasi dan literatur yang berlaku di Indonesia sehingga generalisasi terhadap konteks yurisdiksi lain perlu dilakukan secara hati-hati. Dinamika regulasi anti pencucian uang yang terus berkembang turut membuka kemungkinan sebagian pembahasan memerlukan pemutakhiran pada masa mendatang.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris pada bank tertentu guna menguji secara langsung efektivitas audit internal dalam mendeteksi TPPU, baik melalui pendekatan studi kasus, wawancara dengan auditor internal dan petugas kepatuhan, maupun analisis data transaksi riil dengan memperhatikan aspek kerahasiaan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih jauh peran teknologi analitik data dan kecerdasan buatan dalam mendukung fungsi audit internal, serta mengkaji harmonisasi lebih lanjut antara standar akuntansi forensik dengan hukum acara pidana di Indonesia agar bukti hasil audit internal dapat diterima secara optimal dalam proses peradilan.

Kontribusi Author

Penulis pertama berkontribusi dalam perumusan kerangka hukum, analisis regulasi anti pencucian uang, serta penyusunan bagian pembahasan perspektif hukum dan penyempurnaan naskah secara keseluruhan. Penulis kedua berkontribusi dalam analisis perspektif akuntansi dan audit internal, penelusuran serta sintesis literatur akuntansi forensik dan audit, serta penyusunan bagian metode dan pembahasan perspektif akuntansi. Kedua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel yang akan dipublikasikan.

Acknowledgment (Optional)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Universitas Jambi atas dukungan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Afifah, H. (2025). The influence of internal audit, internal control, good corporate governance on fraud prevention. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 10(4), 379–388. <https://doi.org/10.22437/jaku.v10i04.47942>
- Artawan, P., & Azizudin, I. (2022). Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (Studi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Soekarno Hatta Malang). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4). <https://doi.org/10.30651/jms.v7i4.13165>
- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1), 53–68. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Goharwin, Marheni, D. K., Hashim, H. I. C., & Ramadani, A. G. (2024). Fraud detection using fraud triangle theory moderated by audit committee: Evidence from Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(12), 2085–2099. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i12/24172>
- Gultom, H., Hadiyanto, A., & Bhakti, R. T. A. (2026). Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 290–307. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13407>
- Ilmi, A., Umairah, Z., & Yusuf, Z. (2025). Peran strategis internal audit dalam meningkatkan tata kelola perusahaan: Studi kasus pada perusahaan sektor perbankan. *Indonesian Journal of Accounting, Governance, and Auditing*, 1(1), 22–32 .
- Irfan, M., & Ayu, I. K. (2026). Batas kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam hubungannya dengan kewajiban notaris melaporkan transaksi keuangan. *Journal of Indonesian History, Human Rights and Philosophy*, 6(3), 1851–1866. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3>
- Kusnadi, Y., & Afamery, S. S. (2023). Prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003. *Gorontalo Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2833>
- Latifah, Z. N. (2025). Studi literatur: Peran audit internal sebagai mekanisme pengendalian risiko dalam implementasi program antipencucian uang (APU) di bank. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1639–1646.
- Mita, A. F., Setyaningrum, D., & Rosdini, D. (2026). Internal audit quality and fraud risk management: The role of independence, compliance, and competence across organizational types. *International Journal of Disclosure and Governance*, 23(3), 779–794. <https://doi.org/10.1057/s41310-025-00323-1>
- Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Pendekatan hukum terhadap pencucian uang melalui akuntansi forensik: Inovasi dalam pembuktian tindak pidana ekonomi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4137>
- Nurachmana, I. A., & Soeratin, H. Z. (2024). Analisis peran audit internal terhadap pencegahan serta pendeteksian kecurangan (fraud): Literatur review artikel terindeks Sinta. *Journal of Business Economics and Management*, 1(2), 78–86.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Premkumar, A., Vidyavathi, K., Sowmya, V. L., Alfurhood, B. S., Irudayasamy, A., & Natarajan, R. (2026). Leveraging artificial intelligence for enhanced anti-money laundering in financial institutions. *Discover Computing*, 29(1), 240. <https://doi.org/10.1007/s10791-026-10142-9>

- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Sekretariat Negara.
- Rosgita, J., Yantini, S. P., & Puanandini, D. A. (2024). Penerapan hukum pidana dalam kasus pencucian uang di sektor perbankan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(10), 667–678.
- Sharif, A. A., & Osman, A. I. (2026). Assessing the effectiveness of internal auditors in fraud detection and prevention: A study of Somali deposit money banks. *International Journal of Disclosure and Governance*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1057/s41310-026-00378-8>
- Simamora, D., Mulyadi, M., Marlina, M., & Siregar, M. (2022). Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan bank sebagai instrumen kejahatan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.236>
- Sukmawan, H., & Prasetya, M. E. (2025). Evaluasi peran audit internal dalam penerapan manajemen risiko (Studi kasus pada Kementerian Keuangan). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 262–274. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2570>
- Syafitri, Y. (2023). Implikasi penerbitan omnibus law Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sektor keuangan. *UNES Law Review*, 6(1), 860–867. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.893>
- Wibowo, D. (2023). Pencegahan fraud melalui audit internal dan pengendalian internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1485–1491. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>
- Wulandari, L., Nirmala, A. Z., & Nurfatlah, T. (2026). Harmonisasi asset recovery dan hak keperdataan korban dalam pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang. *Private Law*, 6(2), 746–760. <https://doi.org/10.29303/6cpb7980>
- Yusuf, M. (2026). Pengaruh whistle blowing system, corporate governance, dan audit internal terhadap fraud dengan financial distress sebagai variabel mediasi (Studi pada perusahaan sektor jasa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021–2024). *Global Accounting*, 5(1).